



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daeah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016, tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut:

- a. Pendapatan DaerahRp. 6.098.219.576.678,00;
- b. Belanja DaerahRp. 6.188.219.576.678,00;
Surplus/(Defisit)(Rp. 90.000.000.000,00;)

- c. Pembiayaan Daerah:
- | | |
|---|---------------------|
| 1. Penerimaan.....Rp. | 100.000.000.000,00; |
| 2. Pengeluaran.....Rp. | 10.000.000.000,00; |
| Pembiayaan Netto.....Rp. | 90.000.000.000,00; |
| Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun Berkenaan..Rp. | Nihil |

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah..Rp. | 2.635.940.826.059,00; |
| b. Dana Perimbangan sejumlah.....Rp. | 2.322.385.156.000,00; |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah.....Rp. | 1.139.893.594.619,00; |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---|---------------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 1.944.854.217.033,00; |
| b. Retribusi Daerah sejumlah.....Rp. | 284.402.650.000,00; |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah.....Rp. | 16.384.450.655,00; |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah.....Rp. | 390.299.508.371,00; |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah | Rp. 222.112.887.000,00; |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. 1.686.885.959.000,00; |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. 413.386.310.000,00; |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---|-------------------------|
| a. Pendapatan Hibah sejumlah | Rp. 307.839.600.000,00; |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah.....Rp. | 732.053.994.619,00; |
| c. Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumlah.....Rp. | 100.000.000.000,00; |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | |
|---|---------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah. Rp. | 2.549.076.791.080,00; |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. 3.639.142.785.598,00; |

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 2.043.828.797.680,00;
 - b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 480.147.993.400,00;
 - c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah ...Rp. 15.100.000.000,00;
 - d. Belanja Tidak Terduga sejumlahRp. 10.000.000.000,00;
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlahRp. 683.369.020.140,00;
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah..Rp.1.949.021.844.878,10;
 - c. Belanja Modal sejumlahRp.1.006751.920.579,90;

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlahRp. 100.000.000.000,00;
 - b. Pengeluaran sejumlahRp. 10.000.000.000,00;
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlahRp. 100.000.000.000,00;
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 10.000.000.000,00;

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Kondisi dikatakan dalam keadaan darurat, bila memenuhi kriteria:

- a. pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan secara biasa, karena terjadinya kerusuhan yang disertai dengan kekerasan yang mengancam keamanan, ketertiban, dan hak asasi manusia;
- b. terjadinya bencana alam yang melumpuhkan kehidupan perekonomian masyarakat dan fungsi pemerintahan;
- c. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Medan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- d. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- e. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Medan; dan
- f. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebut oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Kegiatan mendesak mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Medan dan Masyarakat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Desember 2019

Plt. WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (7 /211/ 2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, SH

Pembina

NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA MEDAN
 RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	6.098.219.576.678,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.635.940.826.059,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.944.854.217.033,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	284.402.650.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.384.450.655,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	390.299.508.371,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.322.385.156.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	222.112.887.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.686.885.959.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	413.386.310.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.139.893.594.619,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	307.839.600.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	732.053.994.619,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000.000,00
2	BELANJA	6.188.219.576.678,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.549.076.791.080,00
2.1.1	Belanja Pegawai	2.043.828.797.680,00
2.1.4	Belanja Hibah	480.147.993.400,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.100.000.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.639.142.785.598,00
2.2.1	Belanja Pegawai	683.369.020.140,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.949.021.844.878,10
2.2.3	Belanja Modal	1.006.751.920.579,90
	SURPLUS / (DEFISIT)	(90.000.000.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	90.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
 DAERAH KOTA MEDAN


 BAMBANG SH
 PEMBINA
 NIP. 19620515 199011 1 001

Pt. WALI KOTA MEDAN,
 ttd
 AKHYAR NASUTION